

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan pembangunan dan pemerataan infrastruktur masih terjadi di Indonesia, terutama di daerah yang dianggap kurang berkembang dari segi perekonomian. Kondisi tersebut bisa digambarkan melalui kerusakan pada jalan utama, minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, hingga lesunya geliat perekonomian masyarakat akibat dari terhambatnya jalur distribusi perdagangan. Factor yang mempengaruhi kondisi tersebut cenderung beragam, mulai dari saling lempar tanggung jawab terutama di daerah perbatasan dimana pemerintah wilayah A menganggap hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah wilayah B karena masuk kedalam wilayah hukum mereka, namun disisi lain pemerintah wilayah B menganggap itu urusan pemerintah wilayah A karena lebih dekat dengan mereka, hingga egosentrisme antar pemerintah daerah yang tidak ingin dicampuri atau diajak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan di daerah perbatasan. Selain itu tak jarang pula ada gesekan antar pemerintah daerah terutama jika terjadi bencana seperti banjir maupun pencemaran lingkungan, dimana pemerintah daerah tidak ingin disalahkan apabila daerah sebelahnya mengalami kerusakan dan terdampak limbah industry dari daerahnya.

Berbagai permasalahan ini tentu sangat mengkhawatirkan baik untuk integrasi pembangunan bangsa maupun kesejahteraan hidup masyarakat di perbatasan, mereka yang dianggap hidup di wilayah terbelakang tak jarang memilih untuk pindah ke kota besar demi memperbaiki kehidupan, namun tentunya keputusan tersebut akan menghasilkan masalah baru seperti urbanisasi yang membludak hingga depopulasi besar – besaran di wilayah asal.

Sejatinya pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelesaikan permasalahan di daerah baik dilakukan secara individu maupun mengadakan kerjasama antar daerah demi menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Lebih lanjut, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar aturan tersebut, pemerintahan daerah di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya masing – masing atau biasa dikenal dengan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah diharapkan mampu untuk menjangkau pelayanan public pada lapisan masyarakat terbawah, hal ini sangat efektif apabila kita melihat kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga diperlukan struktur pemerintahan di setiap wilayah demi menciptakan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Banyak orang yang mengira bahwa pemberian hak otonomi daerah yang berdasarkan pada azas desentralisasi ini dimulai setelah periode reformasi, dimana pada saat orde baru digantikan oleh reformasi, pemerintah RI mengeluarkan Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun jika kita melihat pada sejarah, otonomi daerah di Indonesia sudah ada sejak era Pemerintah Belanda pada tahun 1903 melalui *Decentralisatiewet St 1903/329* atau Undang – Undang Desentralisasi (Sufianto, 2020). Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menggantikan undang – undang sebelumnya. Undang – Undang ini dikeluarkan berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, dengan mencakup beberapa perubahan yang menjelaskan perubahan sebelumnya dimana NKRI terbagi atas daerah provinsi dan provinsi terbagi atas kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga diberikan wewenang untuk menjalankan pemerintahannya dengan prinsip otonomi yang seluas – luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

Artinya adalah daerah diberikan hak untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri kecuali urusan yang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan hanya bisa dijalankan oleh pemerintah pusat seperti urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiscal/moneter nasional dan agama. Pemerintah daerah diberikan tugas dan kewajiban untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing – masing. Selain itu, juga setiap pemerintah daerah diharuskan untuk melaksanakan urusan wajib serta diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar dan berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar warga negara, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan masing – masing wilayah.


Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus benar-benar melaksanakan tugas dan kewenangannya agar otonomi daerah berhasil dan bertanggung jawab (Menjalankan otda sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah untuk memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat).

Pengesahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan otonomi yang seluas – luasnya, beberapa perubahan bisa dilihat khususnya pada tingkat pemerintahan desa dimana yang tadinya desa hanyalah objek pembangunan, sekarang kedudukan desa merupakan subjek pembangunan. Artinya pemerintahan desa diperbolehkan untuk mengelola desa dan membangun perekonomian di desa sesuai dengan kekhasan nya masing – masing. Namun seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, mengingat Indonesia merupakan negara kesatuan maka kedaulatan hanya ada pada pemerintah negara atau pemerintah nasional, sehingga tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap berada di tangan Pemerintah Pusat.

Agar terciptanya keselarasan antara pusat dan daerah, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Dalam undang – undang ini disebutkan 3 (tiga) golongan urusan pemerintahan yaitu 1) urusan pemerintahan **absolut** (menjadi kewenangan pusat sepenuhnya yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional dan agama);

2) urusan pemerintahan **konkuren** (dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota); 3) urusan **pemerintahan umum** (merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan). Adapun urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah **urusan konkuren wajib** (Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, social, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan masyarakat, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan) dan **8 urusan konkuren pilihan** (kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi).

Gambar 1. 1 Urusan Pemerintahan Daerah



Untuk urusan pemerintahan umum di Daerah, pelaksanaannya dilimpahkan oleh Presiden kepada Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi dan kepada Bupati/Walikota sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang – Undang Dasar 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI; b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional, d) penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; e) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota; f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, program pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertujuan untuk merealisasikan pemerataan infrastruktur di wilayah pesisir dan pegunungan Jawa Barat yang jarang terjamah atau dianggap kurang menarik minat investor maupun wisatawan untuk kemudian dijadikan sebuah kawasan baru dengan harapan mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kawasan ini juga diproyeksikan sebagai perkotaan masa depan Jawa Barat.

Jika merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengembangan Metropolitan Cirebon – Patimban – Kertajati, Kawasan pengembangan baru berbasis perkotaan inti Cirebon – Patimban - Kertajati yang selanjutnya disebut Kawasan REBANA adalah kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan sekitarnya di 7 Kabupaten/Kota yaitu Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Kuningan dan Kota Cirebon yang memiliki keterkaitan fungsional dan berbasis aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas social masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa. Pada awalnya wilayah pengembangan hanya berfokus di 3 daerah yaitu Cirebon – Patimban – Kertajati yang apabila diibaratkan akan membentuk “Segitiga Rebana”, meskipun wilayah tersebut hanya terdiri dari tiga wilayah namun secara

resmi terdapat tujuh kabupaten / kota, wilayah tersebut diantaranya adalah Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Dasar hukum pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan terdiri dari Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengembangan Metropolitan Cirebon – Patimban – Kertajati, Peraturan Gubernur Nomor 85 tentang Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon – Patimban – Kertajati. Saat ini program pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan diamanatkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat sebagai OPD yang bertugas untuk mengembangkan kawasan berbasis investasi, serta mempromosikan program – program yang tertuang dalam pembangunan kawasan dan melakukan kerjasama investasi. Selain itu untuk pengelolaan kawasan secara keseluruhan dibantu oleh Badan Pengelola Rebana, dimana badan tersebut bersama dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat saling bersinergi dalam merumuskan, mencanangkan, mempromosikan serta menjalankan program yang ada di Kawasan Rebana. Pada tahun 2021, Pemprov Jabar beserta DPMPTSP Jawa Barat dan BP Rebana berhasil mendorong program pengembangan Kawasan Rebana Metropolitan ke pemerintah pusat, hal tersebut membuahkan hasil berupa diluncurkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan disertai bantuan dana sebesar Rp.234,596 Trilyun di kesempatan West Java Investment Summit 2021 yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Setneg Pramono Anung beserta jajarannya.

Terdapat beberapa konsep yang ditawarkan seperti konsep *Smart City* dengan kota industrial ramah lingkungan, dimana terdapat wilayah untuk melakukan bisnis, area bermain anak – anak dan tempat tinggal. Kota Pelabuhan yang dijadikan pintu masuk jalur perdagangan laut dan wisata, serta Kota Industri yang di khususkan untuk para investor yang ingin berinvestasi di Jawa Barat. Diperlukan integrasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan proyek Kawasan Rebana Metropolitan ini, dimana sinergitas antar wilayah dapat diperoleh melalui integrasi rantai logistic industry besar, menengah, kecil dan peningkatan konektivitas kawasan untuk menyatukan hubungan logistic – kawasan, industry – kawasan dan perkotaan dengan kawasan perdesaan.

Mengingat program daerah merupakan sub – program yang terintegrasi dengan pusat, pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan ini sejalan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Selain itu juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda Provinsi Jabar dan 7 Kepala Daerah terkait. Oleh karenanya diperlukan jaringan kerjasama yang kuat antar pemerintah daerah atau biasa disebut dengan ***Intergovernmental Relations***.

Program kerjasama antar daerah bukanlah sesuatu yang asing di Indonesia, telah banyak pemerintah daerah yang sudah terlebih dahulu meluncurkan program kerjasama baik berupa *twin city* atau *sister city* maupun kerjasama lain dalam skala yang lebih kecil. Kerjasama *Sister City* sendiri merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian maupun prefektur yang dianggap memiliki satu atau lebih kemiripan dalam karakteristik dimana kedua wilayah tersebut berada pada dua negara yang berbeda. Adapun kemiripan yang dimaksud contohnya kemiripan budaya, latar belakang sejarah atau kondisi geografis suatu daerah.

Pada awalnya, konsep *Sister City* dikenalkan pertama kali di Benua Eropa ketika Keighley City, West Yorkshire, England dengan Ville de Poix Du Nord, France pada tahun 1920. Seiring berjalannya waktu, muncul istilah *Twin City* atau Kota Kembar dimana istilah ini lebih sering digunakan di benua Eropa sementara *Sister City* lebih sering digunakan oleh Amerika Serikat.

Indonesia sendiri menerapkan konsep *Sister City* melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri No.193/1652/POUD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri. Selain berfokus pada pembangunan ekonomi, konsep tersebut juga bisa diterapkan dalam pembangunan bidang lain seperti pendidikan dan budaya. Adapun bidang yang menjadi focus kerjasama antara lain :

1. Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Industri dan Pariwisata
2. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Administrasi
3. Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga
4. Bidang lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

Berikut adalah contoh beberapa program kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Program Kerjasama Pemerintah Daerah di Indonesia

No	Program Kerjasama	Stakeholder	Bidang Kerjasama
1.	BARLINGMASCAKEB (2013 – sekarang)	Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Barlingmascakeb merupakan forum kerjasama yang dibentuk pada 2003 dengan focus utama di bidang perdagangan untuk memfasilitasi media pemasaran bagi para produsen pertanian untuk memperluas akses dan promosi produk yang dihasilkan.
2.	Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD – MPU)	Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.	FKD – MPU dibentuk pada 1988 dengan tujuan utama untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi bersama melalui kemitraan.
3.	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan Kabupaten Paser dengan Pemkot Surabaya (2018)	Pemerintah Kabupaten Paser, Pemerintah Kota Surabaya	Pembangunan jaringan lintas perkotaan
4.	Kerjasama Optimalisasi SDA, SDM dan Iptek Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (2021)	Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Optimalisasi bidang pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta pertanian
5.	Badan Kerjasama Pemerintah Regional Sulawesi	Gabungan Seluruh Pemerintah Provinsi Sulawesi	Mengembangkan potensi dan membangun regional Sulawesi secara bersama – sama.

**Data dihimpun dari berbagai sumber*


Berdasarkan data di atas, bisa kita ketahui bahwa kerjasama antar daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain maupun pemerintah daerah dengan pemerintah luar negeri sudah terjalin dengan baik di Indonesia.

Dalam hubungan tersebut, akan terjadi ikatan secara emosional maupun ikatan secara profesional. Dimana masyarakat yang tinggal di daerah target pembangunan akan merasa diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan adanya pembangunan ini, tentu hal tersebut akan memudahkan dalam hal pembebasan lahan maupun proses perizinan baik secara legalitas maupun perizinan secara adat – istiadat. Selain itu ikatan profesional otomatis akan terjalin dimana para stakeholder akan bekerja semaksimal mungkin demi mewujudkan proyek kawasan Rebana Metropolitan ini.

Namun perlu diperhatikan dari segi modal hingga ketersediaan lahan dan dampak terhadap lingkungan. Karena seperti yang sudah – sudah, pembangunan kerap kali merubah *landscape* wilayah yang tadinya hijau menjadi tandus, hingga mengganggu ekosistem sungai dan hutan. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan Amdal yang akurat untuk meminimalisir dampak negative dari pembangunan serta mempertimbangkan potensi bencana yang terjadi apabila proyek tersebut sudah dibangun. Adanya penanaman modal dari investor maupun dana transfer serta kapasitas dana APBD Provinsi Jawa Barat juga perlu diperhitungkan, agar nantinya proyek Kawasan Rebana Metropolitan tidak mangkrak ditengah jalan akibat kurangnya dana.

Mengingat program Kawasan Rebana Metropolitan ini merupakan proyek jangka panjang, tentu diperlukan *road map* yang matang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi program. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Barat membagi pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan ini kedalam beberapa tahap antara lain :

Gambar 1.2 Road Map Pembangunan Kawasan Rebana



Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa untuk membangun sebuah kota metropolitan sebagai pusat perekonomian yang terintegrasi dengan tempat tinggal, diperlukan infrasktur penunjang untuk menopang kebutuhan masyarakat. Konsep smartpolitan yang ditonjolkan didukung oleh pembangkit energi berkelanjutan, selain itu juga integrasi fasilitas transportasi umum diwujudkan dengan adanya pembangunan jalan nasional dan jalan tol, serta pemulihan jalur rel kereta api untuk menghubungkan daerah perkotaan dengan pedesaan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya otonomi daerah yang diberikan kepada daerah agar daerah mampu mewujudkan pemerintahan yang representative menimbulkan rasa memiliki yang tinggi. Hal tersebut bagaikan pedang bermata dua, disisi lain pemerintah daerah mampu menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kekhasan wilayah, namun dilain sisi egosentrisme yang terlalu tinggi akan menimbulkan hambatan dalam koordinasi antar wilayah. Sebelum era reformasi, terdapat hierarki kekuasaan dimana pemerintah provinsi yang dipimpin oleh Gubernur merupakan wilayah tingkat I dan pemerintah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Bupati atau Walikota merupaka wilayah tingkat II, sehingga terdapat suatu hubungan vertical yang jelas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah yang dibawahnya. Namun setelah UU Otonomi Daerah disahkan, secara otomatis menggugurkan hubungan tersebut dengan anggapan bahwa masing – masing daerah sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayahnya. Pemerintah daerah dengan egosentrisme yang tinggi cenderung sulit untuk melakukan koordinasi maupun kerjasama dengan wilayah lain bahkan provinsi sekalipun, meskipun program yang ditawarkan sejatinya mampu untuk memajukan wilayah sekaligus memberikan manfaat terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Tak jarang factor historis juga mempengaruhi sulitnya menjalin hubungan kerjasama antar daerah yang berdekatan satu sama lain.

Hubungan antar pemerintahan atau *Intergovernmental relations* dapat berupa hubungan horizontal antara pemerintah daerah setingkat maupun hubungan vertical dengan pemerintah diatasnya hingga hubungan dengan pemerintah negara luar (baik berupa *sister city*, *sister province*, hubungan *bilateral*, hingga hubungan *multilateral*). Dalam menjalin suatu hubungan, diperlukan *network management* atau pengaturan jaringan yang rapih agar kerjasama yang terjalin mampu memberikan manfaat dan sesuai dengan MoU yang telah disepakati para *stakeholder*. Salah satu factor untuk mempertahankan hubungan tersebut

adalah dengan melakukan komunikasi intens dan *interest* yang jelas agar masing – masing pihak saling memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan (Safitri et al., 2023).

Namun tak jarang kerjasama yang dilakukan terhenti di tengah jalan akibat beberapa faktor, contohnya adalah kerjasama antara *Malaysia Technology Development Cooperation* dengan pemerintah Kabupaten Kampar dalam pembangunan pabrik kelapa sawit di kabupaten tersebut. Pabrik kelapa sawit yang direncanakan untuk dibangun semenjak penandatanganan pada 2013, hingga peletakan batu pertama pada tahun 2015, tak kunjung terealisasi dan mangkrak sampai tahun 2017. Alhasil kondisi tersebut mengecewakan penduduk setempat, terlebih kelalaian dalam pembangunan pabrik kelapa sawit disebabkan oleh kurangnya komunikasi intens antara pihak yang terlibat dalam kerjasama (Irdyanti & Febrian, 2019).

Kegagalan juga terjadi ketika Pemkot Bandung menjalin kerjasama dengan Kota Seoul, Korea Selatan dimana kedua pihak sepakat untuk bekerjasama di beberapa bidang seperti kebudayaan, pariwisata, dan pemerintahan elektronik atau *e-governance*. Hingga periode 2017, kerjasama yang dilakukan mampu terlaksana dengan baik dan menghasilkan beberapa rancangan program, namun seiring berjalannya waktu tidak ada kerjasama yang terlihat sehingga MoU tidak terlaksana dengan baik. Kerjasama tersebut kemudian harus berakhir karena hanya pemerintah Kota Seoul saja yang aktif sedangkan Pemkot Bandung cenderung pasif dan tidak memberikan *feedback* yang baik (Fa & Bainus, 2020). Rapor merah kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot Bandung masih berlanjut ketika menjalin kerjasama dengan Petaling Jaya, Malaysia. Kerjasama tersebut berfokus pada sector UMKM dalam mengembangkan ekonomi kreatif, namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak permasalahan bagi para pelaku yang ingin mengembangkan UMKM-nya sehingga diperlukan peningkatan internal dari segi Sumber Daya Manusia dan level UMKM yang ada di Indonesia (Anggia et al., 2020).

Kegagalan kembali terulang ketika Pemkot Bandung menjalin kerjasama dengan Kota Cuenca, Ekuador. Kerjasama yang terjalin sejak penandatanganan naskah kerjasama *sister city* pada tahun 2017 tersebut berfokus pada bidang ilmu pengetahuan, Pendidikan, dan teknologi. Namun setelah penandatanganan, kerjasama yang dilakukan tidak berjalan sesuai

yang diharapkan, bahkan Pemkot terlihat tidak memiliki program untuk melanjutkan kerjasama. Disisi lain ketidak-aktifan pemerintah kota masih berlanjut, dimana pemkot cenderung hanya menerima program apapun yang diajukan oleh kota Cuenca.

Kerjasama yang dilakukan oleh Kota Medan dan Kota Penang, Malaysia bertujuan untuk membangun ekonomi kedua kota. Namun pada pelaksanaannya dinilai kurang efektif. Kerjasama yang dilatar belakangi oleh kesamaan kultur dan etnisitas penduduknya ini terhambat oleh beberapa factor seperti situasi politik yang berbeda antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang menganut monarki konstitusional, adanya krisis global Amerika Serikat yang berdampak kepada negara – negara di dunia termasuk Indonesia dan Malaysia, kurangnya SDM professional di kota medan, hingga kurangnya instalasi listrik bagi masyarakat kota medan yang menyebabkan berkurangnya investor yang ingin menanam saham, terlebih kondisi tersebut diperparah dengan adanya persaingan kedua kota dalam menarik investor asing untuk sector industri (Sinambela, 2020).

Selanjutnya, Pemkot Medan juga sempat mencoba untuk menjalin kerjasama dengan Kota Rostov on Don, Russia. Kerjasama di bidang budaya, ekoomi kreatif, investasi, perdagangan dan Pendidikan itu gagal terlaksana dengan baik meskipun kedua pihak saling menunjukkan ketertarikan dan kesediaan dalam menjalin hubungan, bahkan secara teoritis pendekatan yang dilakukan oleh Pemkot Medan sudah baik dan sesuai dengan regulasi. Namun kurangnya ketegasan dan pemahaman dalam menjalin kerjasama menyebabkan kedua belah pihak tidak sampai ke tahap penandatanganan MoU, disisi lain factor geografis seperti jarak yang sangat jauh antara Kota Medan dengan Kota Rostov on Don turut menghambat jalannya kerjasama, selain itu pasifnya pimpinan kota Medan dalam perjanjian kerjasama juga menurunkan probabilitas kerjasama *sister city* tersebut (Zulian & Sinambela, n.d.).

Banyaknya kegagalan hubungan yang terjalin antar pemerintah baik skala nasional maupun internasional tersebut diakibatkan oleh beberapa factor internal seperti kurangnya komunikasi, ketidaksiapan SDM Pemerintah Kota, kurangnya dukungan pemerintah pusat dan masyarakat, hingga factor eksternal seperti perubahan kebijakan kedua kota, adanya kebijakan level global yang berpengaruh, serta adanya pandemic Covid-19 (Safitri et al., 2023)

Untuk mewujudkan tujuan jaringan, diperlukan proses secara bertahap dan berlarut – larut serta membutuhkan usaha terbaik dari proses identifikasi, mobilisasi, hingga kesepakatan antara pihak yang terlibat. Chrislip dan Larson mengemukakan beberapa komponen yang mampu meningkatkan keberhasilan dari kerjasama antara lain (1) pengaturan waktu yang tepat dan kebutuhan yang jelas, (2) kelompok pemangku kepentingan yang kuat, (3) keterlibatan berbasis luas, (4) kredibilitas dan keterbukaan proses, (5) komitmen dan atau adanya keterlibatan pemimpin tingkat tinggi, (6) dukungan atau persetujuan dari pejabat terpilih dan eksekutif puncak organisasi, (7) kemampuan untuk bekerja melalui kepercayaan dan skeptisisme, (8) mencapai kesuksesan atau target sementara, dan (9) pergeseran terakhir ke masalah yang lebih luas. Para pihak yang bekerja sama secara kolektif harus memperhitungkan dinamika tersebut kedalam kemampuan strategis maupun dalam menentukan kebijakan berbasis keputusan bersama. Berbeda dengan pembuatan strategi dalam organisasi tunggal yang dapat memanfaatkan kesamaan dalam hal budaya, standar operasional dan pembagian kerja yang relative mudah dipahami, jaringan kerjasama melipatgandakan kekuatan keputusan ini. Maksudnya adalah, rutinitas dalam satu organisasi pemerintahan tidak dapat diulang maupun diterapkan secara mudah dengan organisasi pemerintah lain, sehingga antar pemerintah yang sedang menjalin hubungan kerjasama harus memadukan kekuatan tersebut melalui suatu kesepakatan bersama setelah melakukan penelitian untuk kemudian divisualisasikan ke gambaran yang lebih besar. (Robert Agranoff (2003). *Intergovernmental and Network Management.Pdf*, n.d.)

Berdasarkan beberapa temuan diatas, menarik untuk dibahas seberapa kuat hubungan antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait, antara pemerintah RI dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, serta antara pemerintah dengan para stakeholders secara general. Apakah terjalin hubungan yang kuat antara para pemangku kepentingan, adakah kendala dalam menjalin komunikasi, kendala dari segi SDM, kurangnya dukungan dari pemerintah pusat maupun pimpinan daerah atau factor eksternal lain sehingga menghambat proses pelaksanaan pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan tersebut.

Jika menilik hasil survey lapangan, terdapat beberapa potensi permasalahan yang muncul dalam proses pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan antara lain:

1) Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan

Meskipun program pembangunan metropolitan rebana ini merupakan program Pemprov Jawa Barat bersama 7 Kepala Daerah terkait, namun sejauh ini dari mulai publikasi hingga inisiasi program masih dilakukan oleh Pemprov. Belum terlihat program lanjutan maupun pergerakan untuk mempersiapkan daerah terkait. Adanya komunikasi yang intens sangatlah diperlukan agar tidak terjadi kesalahan komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang sedang menjalin kerjasama, sekaligus agar masing – masing pihak mengetahui kondisi atau kebijakan apa yang diinginkan dalam pelaksanaan program kerjasama. Keterlibatan dari masyarakat dalam suatu program turut berpengaruh, karena pelanggan atau pengguna dari program yang dibuat adalah masyarakat, maka publikasi dan sosialisasi tidak cukup apabila hanya dilakukan oleh Pemprov saja.

Selain itu, timbulnya penolakan dari DPRD Provinsi Jawa Barat atas proyek Rebana Metropolitan ditengarai akibat dari lemahnya komunikasi politik yang terjalin antara pihak eksekutif dimana dalam hal ini merupakan Pemprov Jabar. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menghambat program strategis lainnya apabila sinergitas antar pihak tidak dapat terjalin dengan baik. Dilansir dari laman roemahmedia.com (21/03/2021), Mantan Anggota Komite Perencana Bidang Ekonomi Bappeda Jabar, Ir.M Atamimi mengemukakan bahwa diperlukan evaluasi kinerja team work terutama tim ahli Gubernur (TAP) dan Bapeda sebagai leading sector, serta perlunya improvisasi kebijakan program agar terikat dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Kab/Kota. Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan sinergitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) serta Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Lebih lanjut, Atamimi kembali menekankan agar Gubernur Jabar beserta tim nya harus pandai melobi sekaligus membangun komunikasi politik dengan DPRD, Pemerintah Pusat, serta para pemangku kepentingan.

2) Ketidaksiapan Wilayah Metropolitan Rebana

Pembangunan Metropolitan Rebana ditujukan untuk peningkatan ekonomi kawasan, oleh karena itu partisipasi dari masyarakat selaku subject pembangunan sangatlah diperlukan. Namun terdapat permasalahan social yang terjadi di wilayah Metropolitan Rebana. Dilansir laman kompas.com (7/2/2022), Horas Djulius selaku Ketua Tim Riset “Pengembangan Wilayah Metropolitan Rebana” West Java Economics Society (WJES), menyatakan sebagai berikut:

“Hasil temuannya menunjukkan bahwa belum selarasnya Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dengan aktivitas ekonomi local serta kualifikasi sumber daya manusia (SDM) di wilayah metropolitan rebana dimana karakteristik ke 7 Kabupaten/Kota masih bercorak pertanian dan perdagangan sehingga menimbulkan ketidaksinkronan antara UKM/IKM unggulan di wilayah Metropolitan Rebana dengan industry besar yang diundang ke-13 Kawasan Peruntukan Industri (KPI)”.

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan yang besar bagi pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, mengingat ekonomi inklusif bertujuan agar industry besar dan kecil mampu tumbuh secara bersamaan.

Kualifikasi sumber daya manusia dalam pengembangan wilayah Metropolitan Rebana pun masih mengalami ketidakcocokan. Sebagai contoh, wilayah Subang memiliki rata – rata lama sekolah penduduk mencapai 7,2 tahun, Cirebon 10,3 tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian penduduk tidak lulus SMP dan tidak lulus SMA. Dari segi UMKM pun masih belum optimal, karakteristik UMKM di wilayah Metropolitan Rebana yang cenderung memiliki mindset kewirausahaan lemah, manajerial skill dan kompetensi organisasi yang terbatas menjadi hambatan dalam optimalisasi UMKM. Selain itu standarisasi mutu produk yang belum optimal, masih terbatasnya adaptasi teknologi informasi dalam proses bisnis, lemahnya permodalan, rendahnya kemitraan bisnis dalam lingkup pentahelix, serta kreativitas, inovasi dan daya saing yang masih terbatas turut menyumbang permasalahan dalam pembangunan kawasan Metropolitan Rebana. (*Kajian Sosial di Kawasan Metropolitan Rebana*, n.d.)

3) Ketidaksesuaian antara lahan yang dimanfaatkan dengan regulasi yang disahkan. Penguatan regulasi diperlukan untuk melancarkan jalannya program, baik regulasi mengenai tata ruang wilayah maupun regulasi mengenai perindustrian dan ketenagakerjaan. Sejauh ini terdapat permasalahan mengenai tata ruang wilayah dan perkotaan dimana perubahan dalam RT/RW menyebabkan ketidaksesuaian antara lahan yang dimanfaatkan dengan regulasi yang disahkan. Amandemen Perda RT/RW Provinsi Jawa Barat rencananya akan mencakup pengaturan ruang darat dan ruang laut sesuai amanat Undang – undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebelumnya, Provinsi Jabar memiliki perda yang mengatur kedua areal secara terpisah, ruang darat diatur dengan Perda No.22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jabar Tahun 2010, sedangkan ruang laut diatur dengan Perda No.5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil Provinsi Jabar Tahun 2019-2039. UU Cipta Kerja mengharuskan kedua perda tersebut untuk digabung, sehingga diperlukan amandemen terhadap RT/RW Provinsi Jawa Barat. Namun khusus untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian ATR/BPN sudah menyetujui perubahan RT/RW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 mengenai Pembangunan Rebana Metropolitan. Beberapa kabupaten/kota pun sebagian sudah menuntaskan urusan tata ruang mereka, seperti Subang dan Sumedang. Adapun Kabupaten atau kota lain seperti Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon dan Kota Cirebon belum menyelesaikan amandemen Perda RT/RW kabupaten/kota, sehingga dikhawatirkan akan menghambat jalannya program.

Ketimpangan Upah Minimum Regional juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemda, masih adanya ketimpangan UMR antar wilayah rebana metropolitan akan menyebabkan permasalahan social baru dikemudian hari. Sehingga perlu ada penyetaraan UMR ketika sudah tergabung kedalam kawasan Rebana Metropolitan.

Bidang lain yang perlu diperhatikan adalah tenaga kerja, dilansir laman bisnis.com (12/7/2021) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat (DPMPTSP), Ibu Noneng Komara mengatakan bahwa pihaknya tengah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat untuk merancang kebijakan guna mengakomodir SDM Lokal yang memiliki skill agar dipekerjakan oleh para investor di kawasan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik mengkaji tema tersebut dengan judul: **“Intergovernmental Relations dalam Pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan kajian antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola *Intergovernmental Relations* dalam pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat?
2. Hambatan – hambatan apakah yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan?
3. Strategi apakah yang dilakukan dalam menangani hambatan – hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola *Intergovernmental Relations* yang terjalin dalam proses pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat

2. Untuk mengetahui dan melihat hambatan – hambatan apa saja yang ditemui dalam proses pelaksanaan pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan
3. Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam menangani hambatan – hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Diharapkan dapat berkontribusi dalam studi mengenai pembangunan infrastruktur dan social ekonomi di Jawa Barat khususnya kawasan Rebana Metropolitan

Tabel 1. 2 Signifikansi Akademis

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Metode yang digunakan	Kesimpulan
1.	Kesiapan Regulasi Pemerintah dalam Implementasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrasruktur Metropolitan Rebana	(Wildani & Sebayang, 2023)	Community Readiness Model (CRM) dari (Tri-Ethnic for Prevention Research) dan analisis SWOT (Strong,Weakness,Opp ertainty,Threat)	Pembangunan Metropolitan Rebana memerlukan alternative sumber dana non-APBN, dimana dana tersebut digunakan untuk operasional 81 proyek prioritas. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu pilihan untuk memangkas gap antara ketersediaan anggaran dengan banyaknya proyek yang harus direalisasikan. Namun untuk mengimplementasikan skema pembiayaan KPBU, diperlukan regulasi dan kesiapan dari pemerintah agar mampu menarik minat investor dalam penyediaan infrastruktur. Hasil penelitian <i>readiness stage</i> atau kesiapan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah sudah berada pada tahap inisiasi, dimana skema KPBU sudah mulai dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan keberhasilan KPBU. Selain itu, mengacu pada hasil analisis SWOT, terdapat kekuatan utama (S) dimana pemerintah pusat dan daerah sudah mempersiapkan regulasi untuk mempermudah skema kolaborasi dengan swasta. Dari segi peluang (O) adanya kebutuhan infrastruktur yang massif mampu memberikan peluang bagi pemerintah, badan usaha dan masyarakat

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Metode yang digunakan	Kesimpulan
				<p>untuk berkolaborasi. Namun terdapat kelemahan (W) dimana potensi pembangunan yang gagal atau tidak berlanjut dikarenakan ketidaksesuaian antara regulasi pusat dengan daerah dan badan usaha serta ancaman (T) dari masyarakat yang memberikan persepsi negative terhadap peran serta swasta dalam pengadaan infrastruktur, ditambah kurangnya minat investor untuk memberikan modal melalui skema pembiayaan KPBU.</p>
2.	Evaluasi Implementasi Kebijakan Dalam Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan	(Undang, 2022)	Grounded theory atau <i>content analysis</i>	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan rangkaian kebijakan dalam pengembangan kawasan Jawa Barat Bagian Selatan antara lain, (1) Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan 2009-2029 dan (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memangkas ketimpangan regional antara kawasan yang bercirikan perkotaan (JBBB, JBTT dan JBBU) dengan kawasan pedesaan (JBBS). Beberapa kebijakan sebenarnya sudah diterapkan lebih dari 10 tahun, namun masih menyisakan permasalahan seperti ketimpangan antar-kawasan perkotaan dengan pedesaan, ketimpangan infrastruktur wilayah, kualitas SDM,</p>

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Metode yang digunakan	Kesimpulan
				ekonomi, Pendidikan, kesehatan serta pemanfaatan potensi agribisnis, agroindustry, industry kelautan, pariwisata dan sejenisnya. Peneliti menawarkan tiga framework untuk mengembangkan ketiga Pusat Pengembangan Wilayah (PPW) yaitu PPM Palabuanratu, PPW Rancabuaya dan PPW Pangandaran yang mengalami ketimpangan serius.
3.	How to Improve Disaster Governance for Non – Natural Disaster? A Literature Study Evaluating Indonesian Government Management of Disaster During the Covid-19 Pandemic	(Danan et al., 2022)	<i>Systematic quantitative literature review</i> pada artikel ilmiah di jurnal nasional maupun internasional dan meta-analysis (PRISMA Statement) data analysis method	Pandemic Covid-19 menjadi bencana terbesar abad ini, namun pada awal penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia tidak menunjukkan kesadaran krisis dan terlihat memiliki system penanggulangan bencana yang lemah. Untuk itu, peneliti tertarik menganalisa kebijakan pemerintah melalui empat topik utama dalam manajemen bencana yaitu kebijakan pemerintah, hubungan antar pemerintah (<i>Intergovernmental relations</i>), fase komunikasi krisis, serta mitigasi dan kesiapsiagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani pandemic, hubungan antar pemerintah (<i>Intergovernmental Relations</i>) dalam menanggapi pandemic Covid-19 memiliki peranan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena pemerintah sendiri tidak bisa menyelesaikan permasalahan pandemic tanpa bantuan dan kerjasama dari semua pihak serta pemerintah daerah di berbagai tingkatan. Sehingga, kerjasama antar pemerintah merupakan kunci dalam menekan angka kematian dan angka penyebaran virus (<i>infection rate</i>). Pada tahap awal, kebijakan bersifat top-down dimana pemerintah pusat cenderung mengacuhkan saran dari pemerintah daerah yang meminta untuk mengesahkan pembatasan social berdasarkan wilayah, seiring berjalannya waktu barulah pemerintah pusat menyadari pentingnya berbagai macam actor pemerintah daerah untuk membantu menangani pandemic di wilayahnya masing – masing. Pemerintah

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Metode yang digunakan	Kesimpulan
				kemudian membentuk Satgas Covid-19 yang terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pucuk organisasi dengan bantuan dari tim khusus Kementerian Kesehatan, serta dibantu oleh 34 Kementerian, TNI dan Polri. Pada intinya, pemerintah harus meningkatkan strategi komunikasi dalam penyampaian data Covid-19 dan strategi mitigasi agar Covid-19 tetap terkendali. Sehingga perlu mengembangkan model penanganan bencana non-alam dalam perspektif tata kelola bencana untuk memperkuat interaksi antar institusi, alur komunikasi di tengah kondisi krisis, serta mengembangkan prosedur tanggap darurat dan kesiapsiagaan yang tepat. Selain itu upaya peningkatan peran perempuan dalam usaha budi daya perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan melalui penetapan kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui program dan bantuan modal.
4.	Regional Cooperation of Development in Local Government (Case in the Province of East Java, Indonesia)	(Januar Mahardhani et al., 2021)	Studi Pustaka	Desentralisasi dalam ranah pemerintah daerah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan daerah, otonomi daerah sangatlah direkomendasikan untuk membantu memperbaiki ekonomi maupun perencanaan daerah. Perbedaan situasi dan kondisi diantara wilayah yang saling berdekatan, menyebabkan kerjasama antar pemerintah muncul sebagai alternative dalam mempercepat proses pengembangan wilayah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dari kerjasama antar wilayah yang terjalin pada tingkatan pemerintah daerah yang mengarah kepada proses pengembangan wilayah. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan hubungan kerjasama di Provinsi Jawa Timur dimana provinsi tersebut memiliki banyak kerjasama antar pemerintah di wilayahnya, namun masih memiliki banyak kekurangan dalam tahap implementasi kerjasama yang

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Metode yang digunakan	Kesimpulan
				rata – rata terkendala oleh egosentrisme masing – masing wilayah sehingga tidak adanya keberlanjutan program maupun keharmonisan hubungan dalam kerjasama antar pemerintah daerah, alhasil pengembangan wilayah menjadi tidak maksimal.
5.	Dimensional Analysis of All Units on Intergovernmental Relations Within the Mining Authority (Study on Unlicensed Gold Mining in District of Kuantan Singingi	(Khotami et al., 2021)	Metode kualitatif dengan wawancara mendalam	Penelitian ini bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) oleh masyarakat setempat. Kurangnya mata pencaharian, ditambah keuntungan yang menjanjikan membuat masyarakat mengindahkan keselamatan dengan cara menambang secara illegal. Rendahnya keterlibatan dari pemerintah berdampak pada lemahnya aturan yang dijadikan sebagai dasar hukum kegiatan pertambangan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hubungan antar unit pemerintah yang bekerjasama dalam mengelola pertambangan emas berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Adapun pihak yang terlibat sebagai informan meliputi pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau, anggota DPRD Riau, pegawai Polres Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai DLH Kabupaten Kuantan Singingi serta masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa pentingnya peraturan daerah tentang pertambangan rakyat yang melibatkan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Lemahnya payung hukum dan kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan emas harus diperkuat melalui upaya koordinatif dan kerjasama antara pemerintah provinsi, DPRD dan pemerintah kabupaten melalui penyamaan persepsi ide dari masing – masing actor.
6.	Call for Asymmetric Health Decentralisation in Indonesia	(Nugroho & Handayani, 2022)	Metode kualitatif dengan Analisa Vosviewer dan Atlas.ti	Ketimpangan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan masih menjadi permasalahan serius setelah puluhan tahun mengalami desentralisasi kesehatan. Penelitian ini menganalisa 32 laporan melalui aplikasi

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Metode yang digunakan	Kesimpulan
				<p>Vosviewer untuk mengkonfirmasi tema desentralisasi kesehatan berdasarkan frekuensi yang tercantum pada abstrak. Selanjutnya aplikasi Analisa kualitatif Atlas.ti digunakan untuk memeriksa secara menyeluruh <i>manuscript</i> tersebut kedalam beberapa kategori permasalahan yang ditemukan, antara lain 1) hubungan antar pemerintah (<i>intergovernmental relations</i>), 2) kemampuan anggaran (<i>fiscal capacity</i>), 3) kapasitas daerah dan kapabilitas untuk menguraikan ketimpangan implementasi, rintangan, serta pro dan kontra dari masyarakat dalam penerapan desentralisasi kesehatan. Hasil penelitian menemukan bahwa perubahan pola desentralisasi dengan pengaturan distribusi sumber daya kesehatan yang tidak merata justru menimbulkan masalah ketimpangan. Kedua, terdapat hubungan konfliktual antara fungsi administrasi kesehatan nasional dengan daerah sehingga menimbulkan kebingungan yang disebabkan oleh pembagian kewenangan pemerintahan yang tidak jelas. Ketiga, perlunya kebijakan kesehatan melalui pendekatan simetris untuk memangkas ketimpangan regional dalam kapasitas fiskal, kapasitas pemerintah daerah, dan kemampuan untuk menyediakan layanan kesehatan serta permasalahan ketidaksetaraan yang lain. Selain itu, perbedaan kebutuhan serta konteks local tertentu tidak selalu sesuai dengan kebijakan kesehatan nasional. Artinya, pendekatan asimetris untuk mengelola kesehatan dapat dijadikan sebagai jawaban dalam merespon konteks yang beragam pada implementasi desentralisasi dan isu ketimpangan.</p>
7.	The Role of Intergovernmental Relations in Response to a Wicked Problem : An Analysis of the	(Oliveira et al., 2021)	Analytical framework from compiled data by each authors from BRICS (Brazil, Russia,	Secara global, kebijakan lingkungan menjadi semakin kompleks dengan bertambahnya masalah kesehatan seperti yang ditimbulkan oleh pandemic Covid-19.

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Metode yang digunakan	Kesimpulan
	Covid-19 Crisis in the BRICS Countries		India, China, South Africa) states	<p>Dalam situasi seperti ini, administrasi public menjadi sangat diandalkan pada system hubungan antar pemerintah karena tantangan yang dihadapi pada umumnya memerlukan tanggapan bertingkat. Penelitian ini menganalisis peran hubungan antar pemerintah (<i>intergovernmental relations</i>) dalam membentuk respon kebijakan negara – negara BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) dalam menghadapi pandemic Covid-19. Peneliti mengembangkan kerangka analitis untuk memahami dinamika hubungan antar pemerintah di negara – negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menilai kapasitas negara dan system politik untuk mengelola hubungan antar pemerintah sekaligus menentukan respon yang efektif terhadap krisis yang ditimbulkan oleh Covid-19. Kerangka analisa tersebut didasarkan pada analisis terhadap tiga dimensi kebijakan yaitu system politik dan negara, institusi formal dan informal, serta keselarasan politik diantara keduanya. Ditemukan adanya peran dari negara dan system politik dalam merumuskan kebijakan darurat terhadap krisis, disisi lain Lembaga informal dan proses politik juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana strategi diterapkan terutama di negara- negara yang lebih terdesentralisasi. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan, negara – negara yang tidak memiliki institusi formal kuat untuk memfasilitasi hubungan antar pemerintah sekaligus merumuskan respons kebijakan cepat, cenderung memberikan hasil yang tidak efektif dan efisien ketika dihadapkan pada permasalahan yang rumit.</p>
8.	Intergovernmental Relations Dalam Pemberian Konsesi Hutan Tanaman	(Zainal, 2018)	Studi pustaka dan teori <i>Intergovernmental Relation</i> Wright (1998), Jones dan Royles (2012)	Pemberian konsesi hutan tanaman industry di Provinsi Riau tidak hanya melibatkan actor local, melainkan juga turut melibatkan actor internasional. PT RAPP merupakan salah satu perusahaan dengan kepemilikan

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Metode yang digunakan	Kesimpulan
	Industri di Provinsi Riau			<p>konsesi hutan terluas di Provinsi Riau saat ini dimana perusahaan tersebut dan beberapa perusahaan lainnya sudah memiliki konsesi hutan tanaman industry sekitar 2,1 juta hektar di provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sector kehutanan memiliki kewenangan yang sepenuhnya berada pada Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi yang mana rekomendasi tersebut boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan oleh pemerintah pusat sebagai pertimbangan dalam pemberian konsesi. Pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, setelah berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan sector kehutanan sudah dicabut bersamaan dengan hilangnya dinas kehutanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan sector kehutanan kembali <i>sentralistik</i>. Teori <i>intergovernmental relations</i> Wright (1998) belum mampu menyentuh seluruh actor yang terlibat dalam pemberian konsesi, oleh karena itu diperkuat dengan teori <i>intergovernmental relations</i> yang digagas oleh Jones dan Royles (2012) dimana ditambahkan <i>international actor</i> sebagai salah satu dimensinya.</p>
9.	Negotiating Intergovernmental Relations Under ESSA	(Duff & Wohlstetter, 2019)	Principal-agent theory (PAT)	<p>Every Student Succeeds Act (ESSA) telah menghasilkan gebrakan yang cukup besar di kalangan Pendidikan dan media umum. Namun seberapa besar perubahan tersebut, serta apa artinya bagi negara bagian ketika proses penerapan undang – undang pendidikan federal yang baru diberlakukan?. Artikel ini menggunakan <i>principal-agent theory</i> untuk menyelidiki <i>intergovernmental relations</i> dibawah ESSA dengan focus utama pada hubungan antar pemerintah federal (<i>the principal</i>) dengan pemerintah negara bagian (<i>the agents</i>). Topik utama yang dibahas adalah dinamika</p>

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Metode yang digunakan	Kesimpulan
				<p>kewenangan dalam program <i>No Child Left Behind</i> (NCLB) dan ESSA dengan menyelidiki implikasi perubahan substansi pada kedua hukum untuk permasalahan <i>principal – agent</i>. Kemudian menggunakan Analisa perubahan politik (<i>political discourse analysis</i>), peneliti menunjukkan bagaimana perubahan isi dari <i>Elementary and Secondary Education Act</i> (ESEA) dan penerapannya terhadap administrasi yang berlaku mempengaruhi proses peninjauan federal mengenai rencana 16 negara bagian yang telah diserahkan. Peneliti menemukan bahwa pemerintah federal kemungkinan memberikan umpan balik yang berkaitan dengan akuntabilitas dan peningkatan sekolah. Namun pada akhirnya, negara bagian yang mengindahkan atau menentang saran dari pemerintah federal berhasil mengikuti Batasan yang diberikan ESSA pada otoritas Departemen Pendidikan AS dan ketergantungan administrasi saat ini pada negosiasi mengenai sanksi. Sejauh ini, pendekatan ini telah memastikan negara bagian mewujudkan fleksibilitas maksimum yang tersedia melalui undang – undang karena semua rencana negara bagian telah disetujui, terlepas dari apakah negara bagian mengindahkan saran federal dan mematuhi undang – undang.</p>
10.	Inter-Regional Cooperation on Regional Landfill Management in Urban Area : A Case Study in Southern Kalimantan, Indonesia	(STIA Bina Banua Banjarmasin, Indonesia et al., 2016)	Metode kualitatif dengan wawancara mendalam (<i>in depth interviews</i>)	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kerjasama antar kawasan dalam pengelolaan sampah di kawasan perkotaan, khususnya wilayah Banjar Bakula di Kalimantan Selatan, Indonesia. System hubungan antar pemerintahan dan kerjasama diantara wilayah menjadi penting ketika tidak ada wilayah yang terisolasi dan mampu memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri. Hubungan diantara pemerintah daerah, terutama di wilayah perkotaan memiliki karakteristik yang dinamis dan berkembang, sehingga membutuhkan pemerintahan khusus, terutama dalam proses pengelolaan TPA di</p>

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Metode yang digunakan	Kesimpulan
				area perkotaan, termasuk Banjar Bakula. Kebijakan pembangunan dalam bentuk program maupun proyek yang melibatkan beberapa area memerlukan penataan kelembagaan agar dapat terwujud secara efektif dan efisien. Beberapa kendala terkait implementasi kebijakan dan permasalahan struktur pemerintahan akan menjadi acuan dalam melakukan kerjasama antar daerah.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai aspek dan factor yang perlu diperhatikan untuk menghindari ketimpangan social dan membangun keseimbangan perekonomian antar wilayah khususnya di kawasan Rebana Metropolitan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan penelitian, bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman agar memudahkan dalam mempelajari secara menyeluruh isi dari penyusunan penelitian dengan beberapa bab antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian

BAB II KERANGKA TEORI

Berisi tentang teori maupun pengertian menurut para ahli yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian “Intergovernmental Relations Dalam Pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat”

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode serta pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian serta teknik pengumpulan data, kelayakan data, waktu dan jadwal penelitian serta keterbatasan penelitian untuk kemudian dianalisa dan dikaji lebih lanjut.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi mengenai pembahasan dan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, analisis data serta korelasi antara teori dengan data di lapangan

BAB V KESIMPULAN

Berisi mengenai kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan, apakah hasil akhir penelitian beririsan dengan teori dan tujuan penelitian atau terdapat kekurangan

BAGIAN AKHIR

Memuat daftar pustaka dan referensi yang digunakan dalam menyusun tulisan